

Analisis Putusan Hakim No. 848/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst. tentang Pemeriksaan Tubuh Pada Finalis Miss Universe Indonesia 2023.

Mirza Nabila Putri¹ dan Pudji Astuti²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
mirza.21200@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

*The body inspection case on August 1, 2023, in Jakarta involved defendant Andaria Sarah Dewia, who ordered finalists to undress nearly nude, strike uncomfortable poses, and be photographed in a semi-open CCTV-equipped room without standard operating procedures (SOP) or formal consent, causing psychological trauma to victims like Natasha, Lola, and others. This phenomenon reflects women's exploitation in the beauty industry, where a single act fulfilled concursus idealis under Article 63 (1) of the Criminal Code, violating the Sexual Violence Crimes Law (Article 14 (1), Electronic Information and Transactions Law (Article 27 (1), and Pornography Law (Article 4 (1); however, the judge applied only the Sexual Violence Crimes Law, imposing 1 year 4 months imprisonment, a Rp100 million fine, and Rp738,877,500 restitution via LPSK. This research is crucial to critique cumulative law application and the expediency principle (asas kemanfaatan). The study analyzes the defendant's act as concursus idealis and the judge's considerations alignment with expediency (restitution, deterrence, victim recovery). Employing normative juridical methods (statutory/case approaches), primary materials (court decisions, laws) and secondary sources (books, journals), library research, and descriptive qualitative juridical analysis. Findings confirm the act meets concursus idealis with appropriate absorption (Sexual Violence Crimes Law as *lex specialis*); the judge fulfilled legal certainty (photo/witness evidence), justice (trauma), and expediency (restitution). Conclusion single application formally correct, cumulative more optimal. Recommendations cumulative prosecution by prosecutors, multiple offenses by judges, MUID privacy SOP.*

Keywords: *conkursus idealis, body checking, sexual violence, principle of expediency, Miss Universe Indonesia.*

A. PENDAHULUAN

(Latar Belakang)

Kecantikan fisik perempuan hingga saat ini masih kerap diposisikan sebagai instrumen utama dalam menarik perhatian publik dan pasar, khususnya dalam industri hiburan dan media. Dalam konteks kapitalisme modern, kecantikan perempuan tidak lagi dipandang semata sebagai ekspresi identitas personal, melainkan telah mengalami pergeseran makna menjadi aset komersial yang bernilai ekonomi tinggi. Fenomena ini terlihat jelas melalui maraknya ajang kontes kecantikan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, serta penggunaan tubuh perempuan sebagai alat promosi berbagai produk yang bahkan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perempuan itu sendiri. Praktik tersebut menunjukkan adanya kecenderungan objektifikasi tubuh perempuan yang berpotensi mereduksi martabat dan hak asasi mereka (Rakhmawati et al., 2019).

Di Indonesia, standar kecantikan perempuan memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan industri, khususnya di sektor media dan media sosial. Dalam struktur industri yang masih didominasi relasi kuasa patriarkal, perempuan kerap diposisikan sebagai subjek yang lebih mudah dikontrol oleh pemilik modal dibandingkan laki-laki. Kondisi ini menyebabkan perempuan sering kali diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan standar kecantikan tertentu yang ditentukan oleh industri dan kepentingan pasar. Akibatnya, identitas dan martabat perempuan berisiko terpinggirkan demi memenuhi ekspektasi visual yang menguntungkan secara ekonomi. Kontes kecantikan dalam konteks ini tidak hanya menjadi ruang kompetisi, tetapi juga mencerminkan relasi kuasa yang berpotensi melanggengkan eksploitasi terhadap tubuh perempuan. Salah satu ajang yang mencerminkan fenomena tersebut adalah Miss Universe Indonesia (MUID), sebuah kompetisi kecantikan berskala nasional yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005 setelah Indonesia memperoleh lisensi resmi dari organisasi Miss Universe. Secara normatif, MUID diklaim sebagai wadah bagi perempuan Indonesia untuk mengekspresikan potensi

diri, intelektualitas, karakter, serta kontribusi sosial. Penilaian yang dilakukan pun disebut tidak semata-mata berfokus pada aspek fisik, melainkan juga mencakup nilai budaya, kemampuan komunikasi, dan kepemimpinan. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan MUID tidak terlepas dari berbagai persoalan etika dan hukum, khususnya terkait batasan penilaian fisik dan perlindungan hak asasi para finalis.

Permasalahan tersebut mencuat secara signifikan dalam penyelenggaraan Miss Universe Indonesia tahun 2023. Dalam rangkaian kegiatan karantina menjelang malam puncak, para finalis diarahkan untuk mengikuti agenda fitting busana dan latihan koreografi. Namun, di luar agenda resmi yang tercantum dalam rundown, disisipkan kegiatan pemeriksaan tubuh (body checking) yang dilakukan tanpa pemberitahuan terstruktur, tanpa standar operasional prosedur yang jelas, serta tanpa persetujuan yang bebas dan sukarela dari seluruh finalis. Pemeriksaan tersebut bahkan dilakukan di ruang yang tidak sepenuhnya tertutup, disertai keberadaan kamera CCTV, serta melibatkan pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas medis dan bukan sesama jenis. Lebih jauh, berdasarkan kesaksian para korban, proses body checking tersebut disertai dengan pengambilan foto tubuh finalis dalam kondisi minim busana tanpa persetujuan yang jelas.

Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, malu, dan tekanan psikologis, tetapi juga berpotensi melanggar hak atas privasi dan martabat perempuan. Padahal, secara normatif, Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa perempuan berhak memperoleh perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatannya, termasuk yang berkaitan dengan fungsi reproduksi dan tubuhnya. Dari perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut telah dikualifikasikan oleh hakim sebagai tindak pidana pelecehan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst. Namun demikian, penerapan pasal tersebut menimbulkan perdebatan yuridis karena rumusannya yang bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi tindakan dokumentasi tubuh tanpa izin sebagai bentuk pelanggaran privasi yang berdimensi seksual. Di sisi lain, tindakan pengambilan dan penyimpanan foto tubuh tanpa hak juga memiliki keterkaitan erat dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dengan demikian, perbuatan terdakwa dalam perkara MUID 2023 sesungguhnya menunjukkan adanya satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus, yang dalam hukum pidana dikenal sebagai *concursum idealis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP. Namun, dalam putusan *a quo*, hakim hanya menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tunggal tanpa mempertimbangkan penerapan hukum secara kumulatif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai optimalisasi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, khususnya dalam konteks perlindungan holistik terhadap hak privasi dan martabat perempuan dalam industri kontes kecantikan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, terlihat bahwa peristiwa pemeriksaan tubuh (*body checking*) dalam ajang Miss Universe Indonesia 2023 tidak hanya menimbulkan persoalan etik, tetapi juga memunculkan isu hukum yang kompleks, khususnya terkait penerapan hukum pidana secara tepat dan komprehensif. Tindakan terdakwa yang melakukan pemeriksaan fisik serta pengambilan dokumentasi tubuh finalis tanpa persetujuan yang jelas berpotensi melanggar lebih dari satu ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan pengkualifikasian perbuatan

tersebut sebagai *concursum idealis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP. Selain itu, putusan hakim dalam perkara Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst yang hanya menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tunggal juga perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif asas kemanfaatan, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak privasi dan pemulihan korban. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji apakah perbuatan terdakwa dalam perkara a quo dapat diklasifikasikan sebagai *concursum*, serta untuk menelaah apakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst telah memenuhi asas kemanfaatan dalam hukum pidana.

(Keadaan mutakhir dari penelitian sebelumnya)

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mencederai martabat dan hak asasi korban, terutama perempuan. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menangani kejahatan seksual melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan masih menyisakan berbagai persoalan, khususnya terkait penentuan klasifikasi perbuatan pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan korban dan pemidanaan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu perlindungan korban dan penegakan hukum dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati, Nurul Hidayah, dan Rina Wahyuni (2019) menekankan pentingnya perlindungan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi

manusia, khususnya terhadap penyalahgunaan dokumentasi tubuh yang dapat merendahkan martabat korban. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum mengaitkan pelanggaran hak privasi dengan praktik pemeriksaan tubuh (body checking) dalam kegiatan tertentu, serta belum mengkaji kemungkinan adanya perbarengan tindak pidana dalam satu rangkaian perbuatan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Putri, Ayu Lestari dan Tantimin (2021) mengkaji tindak pidana pornografi dengan fokus pada penerapan prinsip right to be forgotten sebagai bentuk perlindungan korban di ruang digital. Kajian ini lebih menitikberatkan pada upaya penghapusan konten bermuatan asusila setelah terjadinya penyebaran, tanpa menelaah secara mendalam perbuatan awal berupa pengambilan gambar tubuh tanpa persetujuan sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual yang bersifat berlapis. Oleh karena itu, penelitian tersebut belum mengkaji penerapan konsep concursus idealis dalam satu perbuatan yang melanggar lebih dari satu ketentuan pidana.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sianturi, Maria Kristina, dkk. (2020) membahas pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana asusila dengan menitikberatkan pada asas kepastian hukum dan asas keadilan. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik menilai pertimbangan hakim dari sudut pandang asas kemanfaatan, khususnya dalam perkara kekerasan seksual yang menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan kerugian yang luas bagi korban.

Dalam perkara tersebut, perbuatan terdakwa berpotensi memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual, pelanggaran kesusilaan, serta ketentuan lain di luar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, hakim hanya menerapkan satu ketentuan pidana, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan klasifikasi perbuatan sebagai concursus serta sejauh mana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah memenuhi asas kemanfaatan. Oleh karena

itu, penelitian ini memiliki nilai orisinalitas karena mengkaji praktik pemeriksaan tubuh (body checking) sebagai objek kajian hukum pidana dengan menggunakan pendekatan *concursum idealis* dan mengaitkannya dengan asas kemanfaatan dalam pertimbangan hakim sebagaimana tercermin dalam **Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst.** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum pidana, khususnya dalam penanganan perkara kekerasan seksual yang melibatkan perbuatan berlapis dalam satu rangkaian kejadian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan Hakim Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst karena putusan tersebut merupakan salah satu perkara yang secara aktual dan faktual memperlihatkan kompleksitas penanganan tindak pidana kekerasan seksual, khususnya yang terjadi dalam satu rangkaian perbuatan melalui praktik pemeriksaan tubuh (body checking) terhadap finalis kontes kecantikan. Putusan ini dipilih karena di dalamnya terdapat dugaan perbuatan berlapis yang berpotensi melanggar lebih dari satu ketentuan pidana, namun oleh hakim hanya dikualifikasikan dan dijatuhi sanksi berdasarkan satu undang-undang, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait klasifikasi perbuatan sebagai *concursum idealis*. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menilai apakah perbuatan terdakwa dalam putusan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbarengan tindak pidana (*concursum idealis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengingat satu perbuatan yang dilakukan berpotensi melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pornografi secara bersamaan.

Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan konsep *concursum idealis* dalam

perkara kekerasan seksual yang melibatkan pelanggaran terhadap hak privasi dan martabat perempuan. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Pusat ditinjau dari asas kemanfaatan. Analisis ini difokuskan pada sejauh mana putusan tersebut tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi korban, baik dalam bentuk perlindungan hak, pemulihan kerugian, maupun pencegahan terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menilai apakah sanksi pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan korban dan kepentingan masyarakat luas. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum pidana, khususnya terkait penerapan *concursum idealis* dalam perkara kekerasan seksual yang bersifat kompleks dan berlapis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim, Jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani perkara serupa, agar penegakan hukum ke depan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak asasi dan martabat perempuan.

(Metode Penelitian)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkaji ketentuan hukum yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Pusat. Dalam hal ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, serta sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemeriksaan tubuh (*body checking*) yang dilakukan terhadap finalis Miss Universe Indonesia 2023 merupakan perbuatan yang secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan yang jelas dan sukarela dari para finalis, tidak didasarkan pada prosedur operasional standar yang sah, serta dilaksanakan di ruang yang tidak sepenuhnya tertutup dan diawasi kamera CCTV, sehingga melanggar hak privasi dan merendahkan martabat korban sebagai perempuan. Selain itu, adanya pengambilan dokumentasi tubuh dalam kondisi minim busana tanpa izin memperkuat karakter perbuatan tersebut sebagai tindakan bernuansa seksual yang menimbulkan rasa malu, tekanan psikologis, dan ketidaknyamanan bagi para korban. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan pidana lain di luar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengambilan dan penyimpanan foto tubuh finalis tanpa persetujuan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang mengandung muatan melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

serta berpotensi memenuhi unsur pembuatan materi pornografi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan demikian, satu rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa secara hukum memenuhi karakteristik perbarengan tindak pidana (*concurus idealis*), karena satu perbuatan melanggar lebih dari satu ketentuan pidana secara bersamaan.

Namun demikian, berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Pusat, hakim hanya menerapkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun penerapan pasal tersebut tidak keliru secara hukum, pendekatan yang digunakan belum mencerminkan penerapan hukum pidana secara komprehensif terhadap perbuatan berlapis yang terjadi. Hakim tidak mempertimbangkan kemungkinan penerapan ketentuan pidana lain secara kumulatif, sehingga konsep *concurus idealis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP tidak diterapkan secara optimal dalam putusan tersebut. Dari perspektif asas kemanfaatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim telah memberikan manfaat tertentu, khususnya melalui penjatuhan pidana penjara, denda, dan pemberian restitusi kepada para korban sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami. Hakim juga telah mempertimbangkan dampak psikologis yang dirasakan para finalis akibat tindakan pemeriksaan tubuh yang dilakukan secara tidak pantas.

Namun demikian, manfaat hukum yang dihasilkan belum sepenuhnya maksimal, karena keterbatasan ruang lingkup penerapan pasal menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban belum bersifat menyeluruh, terutama terkait risiko penyalahgunaan dokumentasi tubuh dan pencegahan terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan

bahwa penanganan perkara kekerasan seksual yang melibatkan praktik *body checking* dalam satu rangkaian perbuatan membutuhkan pendekatan hukum yang lebih holistik. Penerapan konsep *concursum idealis* dan perluasan pertimbangan hakim terhadap berbagai ketentuan pidana yang relevan menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya memenuhi kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga memberikan manfaat yang optimal bagi korban serta perlindungan yang lebih kuat terhadap martabat dan hak asasi perempuan.

I. Apakah Perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Concursum?

Berdasarkan analisis yuridis terhadap fakta hukum dalam Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Pusat, praktik pemeriksaan tubuh (*body checking*) terhadap finalis Miss Universe Indonesia 2023 dapat dipahami sebagai satu rangkaian perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum berlapis. Perbuatan tersebut tidak hanya memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual nonfisik karena dilakukan tanpa persetujuan yang jelas dan melanggar hak privasi korban, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan pidana lain yang mengatur mengenai kesusilaan dan penggunaan dokumentasi tubuh. Pengambilan foto tubuh dalam kondisi minim busana tanpa izin menunjukkan adanya pelanggaran terhadap martabat korban dan membuka risiko penyalahgunaan konten, sehingga secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pornografi. Dalam perspektif hukum pidana, kondisi ini mencerminkan karakteristik *concursum idealis*, yaitu satu perbuatan yang melanggar lebih dari satu ketentuan pidana secara bersamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, klasifikasi perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana tunggal tanpa mempertimbangkan

perbarengan delik berpotensi mengaburkan kompleksitas pelanggaran hukum yang sesungguhnya terjadi dalam perkara ini. Apabila dikaitkan dengan konsep ideal dalam hukum pidana, penerapan *concursum idealis* seharusnya memungkinkan hakim untuk menilai keseluruhan perbuatan terdakwa secara utuh dan komprehensif, sehingga seluruh aspek pelanggaran hukum dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam putusan a quo, hakim hanya menerapkan satu ketentuan pidana, sehingga pendekatan yang digunakan cenderung bersifat parsial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif *concursum idealis* dengan praktik penerapannya dalam penanganan perkara kekerasan seksual yang bersifat kompleks. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap korban menjadi kurang maksimal karena tidak seluruh dimensi pelanggaran hukum yang dialami korban diakomodasi dalam putusan tersebut.

II. Apakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst yang dijatuhkan telah memenuhi asas kemanfaatan?

Ditinjau dari asas kemanfaatan, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Pusat menunjukkan adanya upaya untuk memberikan manfaat hukum melalui penjatuhan pidana penjara, denda, serta kewajiban restitusi kepada para korban. Putusan tersebut memberikan pesan bahwa perbuatan yang merendahkan martabat perempuan dalam ajang publik tidak dapat dibenarkan dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, pemberian restitusi mencerminkan pengakuan terhadap kerugian yang dialami korban, baik secara psikologis maupun sosial, sehingga memiliki nilai pemulihan tertentu bagi para finalis.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, pemenuhan asas kemanfaatan dalam putusan tersebut belum sepenuhnya optimal. Pembatasan penerapan pasal hanya pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebabkan manfaat hukum yang dihasilkan menjadi terbatas, khususnya dalam konteks pencegahan dan perlindungan jangka panjang terhadap korban. Tidak dipertimbangkannya potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pornografi berimplikasi pada lemahnya perlindungan terhadap hak privasi korban dan risiko penyalahgunaan dokumentasi tubuh di kemudian hari. Oleh karena itu, dari sudut pandang asas kemanfaatan, putusan ini belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi korban dan masyarakat, karena belum mencerminkan pendekatan pemidanaan yang menyeluruh terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan dalam satu rangkaian perbuatan.

C. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Pusat, dapat disimpulkan bahwa praktik pemeriksaan tubuh (body checking) yang dilakukan terhadap para finalis kontes kecantikan berpotensi memenuhi unsur lebih dari satu tindak pidana dalam satu rangkaian perbuatan. Perbuatan tersebut tidak hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi juga mengandung unsur pelanggaran kesusilaan dan pelanggaran hak privasi korban. Oleh karena itu, secara yuridis perbuatan terdakwa seharusnya dapat dianalisis dengan menggunakan konsep *concursum idealis*, mengingat satu perbuatan menimbulkan lebih dari satu akibat hukum pidana. Selanjutnya, ditinjau dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, putusan tersebut pada dasarnya telah memenuhi aspek kepastian hukum dan

keadilan dengan menjatuhkan sanksi pidana serta memberikan restitusi kepada korban. Namun, apabila dikaji dari sudut pandang asas kemanfaatan, pertimbangan hakim belum sepenuhnya optimal karena belum menerapkan pendekatan pemidanaan yang komprehensif terhadap seluruh potensi pelanggaran hukum yang terjadi. Keterbatasan penerapan pasal menyebabkan manfaat hukum yang dihasilkan belum maksimal, baik dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban maupun dalam menciptakan efek pencegahan bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan konsep *concursum idealis* dan pertimbangan asas kemanfaatan sangat penting dalam perkara kekerasan seksual yang melibatkan perbuatan berlapis dalam satu rangkaian kejadian. Pendekatan tersebut tidak hanya berfungsi untuk memastikan ketepatan klasifikasi tindak pidana, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hukum yang lebih utuh bagi korban serta meningkatkan efektivitas hukum pidana sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik peradilan pidana yang lebih sensitif terhadap korban dan lebih responsif terhadap kompleksitas tindak pidana kekerasan seksual.

REFERENSI

- Adebayo, Haleemah B., and Usman A. Ojedokun. 2018. "Trajectories of University of Ibadan Undergraduates' Exposure to Cyber Pornography." *Journal of Social, Behavioral, and Health Sciences* 12(1):10–19. doi: 10.5590/JSBHS.2018.12.1.10.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasad.
- Candra, Marino, Sry Wahyuni, and Engrina Fauzi. 2023. "Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Persekusi Terhadap Wanita

Yang Melakukan Perbuatan Asusila.”

JUDAKUM: Jurnal.Dedikasi.Hukum. 2(3):196–208.

<http://103.241.192.17/~jurnalunidha/index.php/JDH/article/view/1202>

Kementerian Hukum dan HAM. 1946. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Kementerian Hukum dan HAM. 1981. “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 13 Tahun 1981.”

Mahendra, Robbil Iqsal. 2021. “Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2(2):126–34. doi: 10.18196/ijclc.v2i2.12432.

Manurung, Tumpak Yeheskiel. 2024. “Analisis Hukum Tentang Kebijakan Privasi Data Di Era Digital.” *WriteBox* 1(4):1–9.
<https://writebox.cloud/index.php/wb/article/view/176>

REFERENSI

Penulisan daftar pustaka menggunakan gaya American Psychological Association 6th Edition.

Ketentuan Umum Penulisan:

2. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau artikel konseptual di bidang hukum.

3. Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
4. Jenis huruf yang digunakan dalam pedoman penulisan Jurnal Suara Hukum adalah times new roman, 2 spasi, 12 pt.
5. Khusus untuk penulisan judul artikel menggunakan font Cambria, 16 pt, bold, center, huruf besar setiap kata, dan tidak lebih dari 15 kata.
6. Penulisan kutipan menggunakan Mendeley Reference Manager, Endnote atau Reference Manager serupa dengan gaya American Psychological Association 6th Edition.
7. Ketika merujuk ke sebuah artikel, huruf awal dari kata “Artikel” menggunakan huruf besar.
8. Ketika merujuk ke sebuah ayat, huruf awal dari kata “ayat” ditulis dengan huruf kecil dan nomor ayat dalam tanda kurung. Contoh: ayat (2).
9. Artikel penelitian dan ide konseptual adalah 5000-8000. Penulis harus menghindari metode enumeratif.
10. Referensi harus mencakup referensi terbaru (5 tahun terakhir) dan harus menggunakan sumber primer/jurnal (setidaknya 80% dari semua referensi adalah jurnal).
11. Singkatan nama undang-undang diserahkan kepada gaya masing-masing penulis, asalkan digunakan secara konsisten. Bentuk yang disarankan, misalnya, adalah “UU No. 30 Tahun 2014”.

12. Jika dalam kutipan langsung dari frasa, paragraf, atau rumusan pasal terdapat bagian yang dihilangkan, harap tunjukkan bagian yang dihilangkan tersebut dengan elipsis yang disisipkan di dalam tanda kurung siku “[...]”.
13. Penulis disarankan untuk menghindari metode enumeratif.

14. Gelar akademik tidak ditulis dalam daftar pustaka.

Jika penulis menggunakan tabel dalam tulisannya, maka tabel ditulis dengan nomor urut. Format penulisan tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Nama Tabel			
Tid ak.	Kolom	Kolom A	Kolom B
1.	Abc	1	A
2.	Def	2	B
3.	Ghi	3	C

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021

Jika menggunakan gambar pada kertas, gambar harus beresolusi tinggi dan tidak pecah apabila dicetak.

Instrumen pendukung seperti tabel dan gambar juga harus disertai dengan analisis atau penjelasan mengenai instrumen tersebut dan relevansinya dengan tulisan penulis.

REFERENSI

Dalam penulisan referensi, penulis diharuskan menggunakan Reference Manager (Jimly Asshidiqie, 2015). Aplikasi tersebut dapat menggunakan Mendeley Reference Manager, Endnote atau Reference Manager sejenis (Ni'matul Huda, 2008). Referensi di akhir artikel harus ditulis dengan menggunakan American Psychological Association (APA) 6th Edition. (Duran,

Vanroelen, Deboosere, & Benavides, 2016) Semua publikasi yang dikutip dalam teks harus disertakan dalam Daftar Pustaka, yang disusun berdasarkan Reference Manager yang digunakan. (Tim CEPP UI, 2015) Referensi yang dapat dirujuk adalah semua publikasi dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, kecuali untuk referensi tertentu yang dianggap cukup penting di kalangan civitas akademika/komposisi Daftar Pustaka harus 50% berasal dari jurnal, tesis, dan prosiding nasional dan internasional; 50% Daftar Pustaka berasal dari buku kecuali Wikipedia dan blog pribadi. (Shah et al., 2015). Penggunaan sitasi ini hanya sebagai contoh sebagai panduan bagi penulis (Ajis Halid, 2019).

REFERENSI

- Auriel, P., Beaud, O., & Wellman, C. (Eds.). (2018). *The Rule of Crisis: Terorisme, Perundang-undangan Darurat, dan Negara Hukum*. St Louis: Springer
- Bima, M. R. (2019). Penerapan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Hukum Tata Negara di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 4(1), 405-413
- Dinda Veska. (2020). Kiat pengasuhan di tengah wabah virus corona (COVID-19). Diambil kembali dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/kiat-pengasuhan-Covid-19>
- Dody Nur Andriyan. (2018). Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif Teori Bikameralisme. *Jurnal Volksgeist*, 1(1), 82-92
- Menell, P. S. (2019). *Hukum Lingkungan*. Oxford: Routledge
- WHO. (2020). Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus. Diambil kembali dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>

Wu, J., Liu, J., Jin, X., & Sing, M. C. P. (2016). Akuntabilitas pemerintah dalam kemitraan pemerintah-swasta di bidang infrastruktur. *Jurnal Internasional Manajemen Proyek*, 34(8), 1471-1478